

**KAJIAN TINDAK PIDANA PEMERASAN
BERDASARKAN PASAL 368 KUHP¹
Oleh : Mohammad Kenny Alweni²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pemerasan berdasarkan Pasal 368 KUHP dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pemerasan berdasarkan Pasal 368 KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan hukum tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP sebagai *lex generalis* termasuk juga dalam Pasal 27, 29 dan 45 Undang-Undang ITE (UU Nomor 19 Tahun 2016) sebagai *lex specialis*. Unsur tindak pidana pemerasan adalah memaksa, menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Objek tindak pidana pemerasan berupa benda (barang), utang, dan/atau perikatan. Dari sudut subjektif, sifat melawan hukum yakni terdapat unsur maksud menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dan dari sudut objektif terletak pada unsur perbuatan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. 2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan diatur pada Pasal 368 ayat (2) KUHP. Pidana tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya. Pemerasan tersebut dilakukan dengan cara mengancam (pengancaman) dimana bentuk pengancamannya berupa ancaman kekerasan. Secara substansi yang merupakan tindak pidana adalah pemerasan, bukan pengancamannya. Sedangkan pengancaman adalah cara untuk melakukan pemerasan.

Kata kunci: Kajian, Tindak Pidana, Pemerasan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep negara hukum mengatur bahwa setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945

yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan maupun pelanggaran. Selain untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan untuk menciptakan rasa adil dalam penegakan hukum.

Masalah kejahatan atau tindak pidana merupakan fenomena sosial yang sulit untuk diberantas atau ditiadakan sama sekali selama manusia itu ada, karena kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Tindak pidana pemerasan merupakan salah satu cara yang sering digunakan oleh sebagian orang dalam melaksanakan niat dan perbuatannya. Hal tersebut dapat diketahui mulai dari media massa maupun media elektronik. Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pemerasan diantaranya faktor ekonomi, kebutuhan hidup yang semakin meningkat, kurangnya kesempatan kerja sehingga mempengaruhi pula pendapatan bagi seorang dalam bermasyarakat. Ketidakpuasan dengan pendapatan yang minim dan ketiadaan pendapatan yang sah sering membuat individu di dalam masyarakat untuk berpikir jahat untuk memenuhi kebutuhannya yang diharapkan dari kejahatan yang dilakukan.

Terkait dengan tindak pidana pemerasan yang terkadang selalu didalilkan oleh si-pemeras bahwa barang yang ada pada orang lain baik seluruhnya atau sebagian milik orang itu, belum jatuh ke tangan pelaku. Atau dengan perkataan lain, barang tersebut masih dalam penguasaan pelaku. Keadaan seperti itu tidaklah membebaskan seseorang sebagai telah melakukan tindak pidana pemerasan. Dalam kaitan ini terdapat yurisprudensi yakni Putusan Mahkamah Agung RI No.81 K/PID/1982 tanggal 19 Juli 1982 dengan kaidah hukumnya: Tidaklah menjadi syarat Pasal 368 KUHP bahwa Terdakwa telah benar-benar menerima apa yang dimintanya, karena perbuatan Terdakwa meminta uang dengan disertai ancaman dianggap telah terbukti, semua unsur delik pemerasan telah dipenuhi. Oleh sebab itu, suatu tindakan atau perbuatan jatuh kedalam suatu tindak pidana pemerasan tidaklah selalu

¹ Artike Skripsi. Dosen Pembimbing: Nixon Wullur, SH, MH; Roy Ronny Lembong, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101541

harus disertai dengan berpindahnya barang milik seseorang kepada sipelaku pemerasan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pemerasan berdasarkan Pasal 368 KUHP?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pemerasan berdasarkan Pasal 368 KUHP?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)³. Bahan Hukum Primer dan sekunder dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran atau interpretasi dengan tujuan memberikan kejelasan dari bahan hukum yang ada, terkait masalah yang dihadapi.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP

Pemerasan merupakan suatu tindakan yang dapat menguntungkan seseorang/pihak (pemeran) dan merugikan bagi pihak lainnya (yang diperas). Pemerasan adalah bahasa hukum yang rumusan pidananya ada dalam hukum positif. Bila dilihat kata 'pemerasan' dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar 'peras' yang bisa bermakna leksikal 'meminta uang dan jenis lain dengan ancaman'.⁴ Dalam *Black's Law Dictionary* (2004: 180), blackmail diartikan sebagai '*a threatening demand made without justification*'. Sinonim dengan *extortion*, yaitu suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu dengan cara melawan hukum seperti tekanan atau paksaan.⁵

Pengaturan terkait pemerasan dan pengancaman sesungguhnya telah diatur dalam KUHP dan beberapa Undang-Undang lain yang juga memuat ketentuan pemerasan dan pengancaman dalam beberapa pasalnya. Dalam

KUHP, ketentuan mengenai pemerasan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, pemerasan yang diperberat diatur Pasal 368 ayat (2) KUHP, sedangkan pengancaman pokok diatur dalam Pasal 369 KUHP dan pengancaman dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 370 KUHP. Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan bertujuan untuk mengancam orang lain, sehingga tindak pidana ini diatur dalam bab yang sama yaitu Bab XXIII KUHP.

Menurut rumusan dalam KUHP bahwa tindak pidana pemerasan ini selain ada ketentuan umumnya (bentuk pokoknya), ada pula bentuk-bentuk khususnya.

1. Pemerasan dalam bentuk pokok

Berdasarkan rumusan Pasal 368 (1) sebagai rumusan dari pengertian pemerasan itu terdapat unsur-unsur :

a. Unsur-unsur objektif:

- 1) Perbuatan memaksa;
- 2) Yang dipaksa: seseorang;
- 3) Upaya memaksa dengan:
 - a) Kekerasan, atau
 - b) Ancaman kekerasan;
- 4) Tujuan, sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu:
 - a) Orang menyerahkan benda;
 - b) Orang memberi hutang;
 - c) Orang menghapus piutang.

b. Unsur-unsur subjektif:

- 1) Dengan maksud untuk menguntungkan:
 - Diri sendiri atau
 - Orang lain

2) Dengan melawan hukum.

Empat unsur objektif dari pemerasan yakni *pertama*, perbuatan memaksa (*dwingen*). Undang-undang tidak menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan memaksa. Perbuatan memaksa adalah berupa perbuatan (aktif dan dalam hal ini menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan) yang sifatnya menekan (kehendak atau kemauan) pada orang, agar orang itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 11.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002. *Pemerasan*. hlm. 855.

⁵ *Black's Law Dictionary*, 8th Edition (*Black's Law Dictionary* (Standard Edition)) (2004-06-01) [Unknown] on Amazon.com.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana, dalam hal ini dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana, dengan demikian konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana sementara berpangkal tolak pada gagasan Monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses wajar (*due process*). Penentuan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga pembuatnya sendiri, proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana.

Baik Negara-negara *Civil Law* maupun *Common Law* umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti dalam hukum pidana Indonesia sebagaimana *Civil Law* sistem lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁶

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemerasan melalui media elektronik dapat dilakukan melalui upaya penal dan non penal. Upaya penal adalah upaya dalam penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat pemberantasan sesudah kejahatan itu terjadi. Tindakan Penyelidikan, penyidikan sampai pada tingkat penuntutan hingga putusan pengadilan merupakan proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kasus pemerasan melalui media elektronik. Upaya penal melalui tindakan Represif dengan cara penal artinya tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadi tindak pidana pemerasan atau

tindak pidana lain dengan cara menegakkan hukum sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.

Tindakan Non Penal merupakan upaya non penal yang bersifat preventif, yaitu pencegahan. Tindakan ini mengupayakan melakukan pencegahan dengan memberikan pendidikan mengenai cara pemakaian alat komunikasi yangserta penjelasannya wajib dilakukan oleh aparat kepolisian, karena kurang pemahannya masyarakat tentang isi dari UU ITE membuat penting kiranya pemerintah melakukan sosialisasi tentang aturan ini. Selanjutnya menyebarluaskan kasus pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik, upaya non penal menjelaskan tentang adanya sanksi sosial yang dapat timbul jika melakukan suatu kejahatan. Selain itu melakukan penyuluhan hukum atau sosialisasi dan pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, sangat penting dilakukan sebagai upaya pencegahan.

Ketentuan pidana mengenai pemerasan dan pengancaman diatur dalam Bab XXIII tentang Pemerasan dan Pengancaman Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"). Mengenai ancaman kekerasan diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Kita hanya bisa tahu apakah perbuatan itu pemerasan atau pengancaman dari bunyi setiap pasal-pasalnya. Jika diteliti, meski judul Bab XXIII KUHP adalah "Pemerasan dan Pengancaman" namun yang merupakan perbuatan pidana/tindak pidana dalam bab tersebut adalah tindak pidana pemerasan, bukan pengancamannya. Pengancaman adalah cara untuk melakukan pemerasan. (lihat Pasal 368 ayat (1) KUHP).

Dimaksud pemerasan menurut KUHP adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum agar orang (yang

⁶ Andi Zainal Abidin, 1983, hlm. 260.

diperas) memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Sementara tindakan pengancaman adalah cara yang digunakan untuk memeras, yang bisa berupa kekerasan, ancaman kekerasan (lihat Pasal 368 ayat (1) KUHP), ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau ancaman akan membuka rahasia (lihat Pasal 369 ayat (1) KUHP).⁷

Adapun yang dimaksud ancaman kekerasan adalah menggunakan kekuatan jasmani dan kekuatan jasmani ini penggunaannya tidak kecil. Kekerasan dalam pasal ini termasuk didalamnya adalah memukul dengan tangan, menendang dan sebagainya. Unsur ini mensyaratkan bahwa dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan ini, pemilik barang menyerahkan barang tersebut kepada pelaku. Penggunaan kekerasan ini harus berdasarkan niat agar pemilik barang menyerahkan barangnya.

Jadi yang merupakan tindak pidana adalah pemerasannya. Pemerasan tersebut dilakukan dengan cara mengancam (pengancaman) dimana bentuk pengancamannya berupa ancaman kekerasan. Berdasarkan uraian di atas, maka secara substansi yang merupakan tindak pidana adalah pemerasan, bukan pengancamannya. Sedangkan pengancaman adalah cara untuk melakukan pemerasan, meski secara formil di dalam KUHP maupun dalam UU ITE nyata-nyata terdapat frasa "pengancaman" yang seolah-olah menjadikannya suatu tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 368 ayat (2) KUHPidana tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya apabila :

1. Tindak pidana pemerasan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau apabila pemerasan dilakukan di jalan umum atau di atas kereta api atau rem yang sedang berjalan. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 368 ayat (2) ke-1 KUHPidana dengan ancaman pidana selama dua belas tahun penjara.⁸

2. Tindak pidana pemerasan itu, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sesuai dengan ketentuan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dengan ancaman pidana dua belas tahun penjara.⁹
3. Tindak pidana pemerasan, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan (seragam) palsu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHPidana dengan pidana penjara dua belas tahun.¹⁰
4. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan terjadinya luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHPidana ancaman pidananya sama dengan yang di atas, yaitu dua belas tahun penjara.¹¹
5. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan matinya orang maka diatur dalam ketentuan Pasal 368 Ayat (2)jo Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana dengan ancaman pidana lebih berat yaitu lima belas tahun penjara.¹²
6. Tindak pidana pemerasan tersebut telah menimbulkan luka berat atau kematian serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana. Berdasarkan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (4) KUHPidana tindak pidana pemerasan ini diancam dengan pidana yang lebih berat lagi, yaitu dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama duapuluh tahun penjara.¹³

Tindak pidana pemerasan dalam masyarakat, yang dilakukan dengan cara

⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 30.

⁸ Pasal 368 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

⁹ Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

¹⁰ Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

¹¹ Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHPidana.

¹² Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (3) KUHPidana.

¹³ Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (4) KUHPidana.

menyita (*afdreiging*) ini lazimnya dinamakan, *chantage* (bahasa Perancis dan Belanda) atau *blackmail* (bahasa Inggris). Tindak pidana pemerasan dengan mensita (*afdreiging*) termuat dalam title XXII Buku II KUHPidana.

Yaitu Pasal 369 ayat (1), yang berbunyi : “Barang siapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan ancaman akan menista lisan atau dengan surat, atau dengan akan membuka rahasia supaya orang itu menyerahkan kepadanya suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang ketiga, atau supaya orang itu mengutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena pengancaman dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.¹⁴

Adapun unsur-unsur tindak pidana pemerasan dengan pengancaman, yaitu meliputi :

1. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerasan dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.¹⁵

Unsur-unsur yang ada di dalam ketentuan Pasal 368 KUHPidana yaitu :

- a. Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur :

1. Memaksa
2. Orang lain
3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
4. Untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang (yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain)
5. Supaya memberi hutang
6. Untuk menghapus piutang

- b. Unsur subyektif, yang meliputi unsur-

unsur :

1. Dengan maksud
2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain

Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur “memaksa”. Dengan istilah “memaksa” dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Dari pengertian memaksa yang dimaksud itu dalam kaitannya dengan pemerasan dapat diterangkan sebagai berikut, seseorang (pelaku) mempunyai suatu keinginan, keinginannya berupa agar orang menyerahkan benda, atau orang lain memberi hutang, ataupun menghapuskan piutang. Keinginan itu tidak akan terwujud apabila ia memintanya begitu saja, karena keinginan itu bertentangan antara kehendak pelaku dengan kehendak orang itu (korban).

Keinginan korban untuk tidak menyerahkan benda, tidak memberi hutang maupun tidak untuk menghapuskan piutang harus dikalahkan/ ditundukkan, agar kehendak pelaku yang dipenuhi. Untuk itu haruslah dilakukan perbuatan memaksa dengan cara demikian itu membawa akibat bagi korban seperti rasa takut, cemas dan hal ini menjadikan dirinya tidak berdaya. Keadaan ketidak berdayaan inilah yang menyebabkan korban menyerahkan benda dan lain sebagainya tadi seperti yang di kehendaki si pelaku. Hal ini juga yang membedakan pemerasan dengan penipuan Pasal 378 KUHPidana. Pada penipuan korban menyerahkan benda, memberi hutang dan menghapuskan piutang adalah atas kehendaknya sendiri,

¹⁴ Pasal 369 ayat (1) KUHPidana.

¹⁵ Pasal 368 ayat (1) KUHPidana.

dilakukannya secara sukarela, tanpa ada rasa keberatan atau tertekan.

Kini dapat disimpulkan bahwa perbuatan memaksa dalam pemerasan itu adalah suatu perbuatan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat menekan yang ditujukan pada seseorang, yang dapat menimbulkan rasa takut atau rasa cemas, menyebabkan ketidakberdayaan, sehingga orang itu dengan terpaksa memberikan benda, memberikan hutang dan menghapuskan piutang, suatu yang dikehendaki petindak dan bertentangan dengan kemauan orang itu sendiri (korban).

- a. Unsur “untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang”. Berkaitan dengan unsur itu, persoalan yang muncul adalah kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang. Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut, telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang itu sudah benar-benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras, penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas.
- b. Unsur “supaya memberi hutang”. Berkaitan dengan

pengertian “memberi hutang” dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar, memberi hutang disini mempunyai pengertian, bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi yang dimaksud dengan memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki.

- c. Unsur “untuk menghapus hutang”, dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras.
- d. Unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula, menambah kekayaan di sini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabiladapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri

sendiri atau orang lain. Yang menjadi syarat bagi telah terjadinya atau selesainya pemerasan bukan pada terwujudnya penambahan kekayaan itu, melainkan pada apakah dari perbuatan memaksa itu telah terjadi penyerahan barang oleh seseorang ataukah belum. Menguntungkan diri adalah maksud dari pelaku saja, dan tidak harus terwujud, maksud dimana sudah ada dalam dirinya sebelum melakukan perbuatan memaksa. Ini merupakan unsur kesalahan dalam pemerasan. Sedangkan yang diartikan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, ialah si pelaku sebelum melakukan perbuatan memaksa dalam dirinya telah ada kesadaran bahwa maksud dirinya melakukannya untuk menguntungkan (menambah kekayaan) bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan memaksa seseorang itu adalah bertentangan dengan hukum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana dengan Menista

Unsur-unsur tindak pidana pemerasan dengan menista ialah sebagai berikut :

- a. Unsur-unsur obyektif, terdiri dari :
 1. Perbuatan; memaksa
 2. Yang dipaksa; orang
 3. Cara-cara memaksa dengan memakai :
 - (a) Ancaman pencemaran nama baik, baik tertulis maupun lisan
 - (b) Ancaman akan membuka rahasia
 4. Unsurtujuanyangsekaligus merupakanakibat;

- a. Orang yang memberikan suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
- b. Orang yang memberikan hutang.
- c. Orang yang meniadakan piutang.

b. Unsur-unsur subyektif, yaitu :

1. Maksud yang ditujukan pada :

- (a) Menguntungkan dirinya sendiri
- (b) Menguntungkan orang lain

2. Dengan melawan hukum

Pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukuman sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP sebagai *lex generalis* termasuk juga dalam Pasal 27, 29 dan 45 Undang-Undang ITE (UU Nomor 19 Tahun 2016) sebagai *lex specialis*. Unsur tindak pidana pemerasan adalah memaksa, menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Objek tindak pidana pemerasan berupa benda (barang), utang, dan/atau perikatan. Dari sudut subjektif, sifat melawan hukum yakni terdapat unsur maksud menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dan dari sudut objektif terletak pada unsur perbuatan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan diatur pada Pasal 368 ayat (2) KUHPidana tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya Pemerasan tersebut dilakukan

dengan cara mengancam (pengancaman) dimana bentuk pengancamannya berupa ancaman kekerasan. Secara substansi yang merupakan tindak pidana adalah pemerasan, bukan pengancamannya. Sedangkan pengancaman adalah cara untuk melakukan pemerasan.

B. Saran

1. Sebaiknya pihak-pihak menghindari terjadinya pemerasan, karena pemerasan merupakan tindakan yang menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum agar orang (yang diperas) memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Sementara tindakan pengancaman adalah cara yang digunakan untuk memeras, yang bisa berupa kekerasan, ancaman kekerasan (lihat Pasal 368 ayat (1) KUHP), ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau ancaman akan membuka rahasia (lihat Pasal 369 ayat (1) KUHP).
2. Sebaiknya aparat penegak hukum perlu lebih jeli dalam membedakan aturan tindak pidana pemerasan dan/atau tindak pidana pengancaman, sehingga dapat menerapkan peraturan perundangan secara tepat dan lebih memberikan kepastian hukum khususnya terhadap tindakan pemerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Delik-delik tertentu di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Black's Law Dictionary*, 8th Edition (*Black's Law Dictionary* (Standard Edition)) (2004-06-01) [Unknown] on Amazon.com.
- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Moeljatno, Abdul djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafinda, Jakarta, 1993.
- Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, 1992.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHPA Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*. TXB. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 1981.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Etakan IV, Jakarta, Alumni Ahaem-Peteheam, 1996.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco Jakarta-Bandung, Cet. Ke-III, 1980.

Sumber Lain :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- hukumonline.com.2012. Bahasa Hukum: Tindak Pidana 'Pemerasan'.
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5056a2c308a48/bahasa-hukum-tindak-pidana-pemerasan>. Diakses tanggal 1 Februari, 2019.
- Harkristuti Harkrisnowo, "Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia", dalam majalah KHN Newsletter, Edisi April 2003, (Jakarta: KHN, 2003).
- Lutfy Hakim, *AFPERSING DAN AFDREIGING*, Rubrik Kamus Hukum Majalah Konstitusi edisi No. 124 Juni 2017.